

## **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BALIKPAPAN**

**Winy Astrini Erwaningtyas<sup>1</sup>, Bambang Irawan<sup>2</sup>, Cathas Teguh Prakoso<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu, pembinaan dan pengawasan yaitu sosialisasi dan pelatihan. Kemudian sanksi administratif yaitu, teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin serta faktor penghambat Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh miles, Huberman dan saldana. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan dari segi pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan sudah berjalan cukup baik. Pengawasan yang dilakukan kurang maksimal kepada pelaku usaha, karena masih terdapat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Selain itu koordinasi antara pelaksana juga berjalan dengan baik. Kemudian dari segi pemberian sanksi administratif sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan pemberian sanksi, pelaksana kebijakan baru memberikan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis 1 kepada pelaku usaha yang melanggar. Serta masyarakat yang ikut mendukung pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

**Kata Kunci:** Implementasi Perwali, Sosialisasi, Sanksi Administratif, Kantong Plastik.

### **Pendahuluan**

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dari waktu ke waktu di setiap negara tentunya membawa dampak buruk bagi kondisi lingkungan tempat tinggal, karena dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka ketersediaan lahan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: winyastrini@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

hijau akan semakin berkurang, selain itu tingkat kebutuhan manusia akan semakin meningkat.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018, Kalimantan Timur merupakan sebuah provinsi yang berada di pulau Kalimantan dengan populasi penduduk sebesar 3.575.449 jiwa dan merupakan daerah dengan penduduk terkecil ketiga dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Meskipun jumlah penduduk yang relatif sedikit provinsi Kalimantan Timur juga mengalami suatu permasalahan yaitu permasalahan sampah terutama sampah plastik yang sulit terurai. Terlebih lagi di daerah perkotaan seperti Kota Balikpapan dengan jumlah penduduk sebesar 645.727 jiwa tentu saja permasalahan sampah plastik mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Berdasarkan Data Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan Tahun 2018, penduduk Kota Balikpapan menghasilkan timbulan sampah mencapai 457,93 ton per hari yang berasal dari berbagai macam jenis sampah seperti sisa makanan, kertas, ranting dan lain sebagainya. Kemudian sampah yang dapat diangkut oleh petugas kebersihan ke TPA adalah 353,24 ton per hari, dari jumlah sampah yang dihasilkan tersebut terdapat sampah-sampah yang tidak dapat dikelola yang tersebar di wilayah Kota Balikpapan mencapai 3,01 ton per hari. Sedangkan jumlah sampah plastik yang dihasilkan dalam sehari di Kota Balikpapan mencapai 65,99 ton. Tentu saja ini menjadi permasalahan kita bersama karena materi sampah plastik yang sulit terurai dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kantong plastik. Para pelaku usaha diminta untuk tidak lagi memberikan kantong plastik sebagai wadah belanja dan menggantinya dengan tas belanja ramah lingkungan. Hasil dari penerapan perwali tersebut terjadi pengurangan penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha di Kota Balikpapan.

Menurut Data Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pada Ritel di Kota Balikpapan Tahun 2016 & 2018, mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik yang dihasilkan oleh ritel lokal dan ritel modern pada tahun 2016 berjumlah 41,76 ton per bulan dengan jumlah ritel lokal dan ritel modern yang bergabung yaitu sebanyak 145 unit dengan rata-rata pengurangan penggunaan kantong plastik dari kedua ritel tersebut per unitnya yaitu 5,47 ton per bulan. Sedangkan pada tahun 2018, pengurangan penggunaan kantong plastik yang dihasilkan pada ritel lokal dan ritel modern sebesar 56,00 ton per bulan dan jumlah ritel lokal dan modern yang bergabung menjadi 208 unit dengan rata-rata pengurangan penggunaan kantong plastik dari kedua ritel tersebut per unitnya yaitu 5,44 ton per bulan. Memang telah terjadi pengurangan penggunaan kantong plastik pada ritel lokal dan ritel modern, namun pengurangan tersebut kurang signifikan terlihat dari rata-rata per unitnya pada tahun 2016 yaitu 5,47 ton per bulan menjadi 5,44 ton per bulan pada tahun 2018, ini dikarenakan adanya

penambahan jumlah ritel dari yang semula 145 unit pada tahun 2016 menjadi 208 unit pada tahun 2018.

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di Balikpapan masih terdapat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Terbukti ketika peneliti mencoba untuk berbelanja pada toko yang ada di Plaza Balikpapan pada tanggal 7 Februari 2019 dan pada toko perbelanjaan di E-Walk Mall Balikpapan pada tanggal 25 Juni 2019, peneliti masih mendapati pemberian kantong plastik sebagai wadah belanja di toko tersebut, padahal hasil wawancara peneliti dengan Staf Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi sebanyak 15 kali dalam jangka waktu 9 bulan setelah peraturan tersebut diterapkan. Fenomena ini membuktikan masih ada pelaku usaha yang melanggar PERWALI yang telah di terapkan oleh pemerintah, bahwa jelas di sebutkan dalam peraturan tersebut pelaku usaha dilarang memberikan kantong plastik sebagai wadah belanja kepada masyarakat dan belum ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut. Dari permasalahan diatas menjadi dasar mengapa penulis melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di kota Balikpapan”.

### ***Rumusan Masalah***

Ada pun rumusan masalah yang dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Balikpapan?
2. Apa yang menjadi penyebab faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Balikpapan?

### ***Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Balikpapan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Balikpapan.

### ***Kerangka Dasar Teori***

#### ***Pengertian Kebijakan Publik***

Anderson dalam Winarno (2011:21) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan

suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Menurut Islamy dalam Syahrani (2014:4) merumuskan kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Dari berbagai pandangan tentang kebijakan publik tersebut diatas nampak jelas bahwa konsep kebijakan itu memang sulit untuk dirumuskan dan diberikan makna tunggal (Wahab, 2008:41). Dari keragaman pendapat tersebut setidaknya dapat dipahami melalui empat lapis pemaknaan. Pertama, kebijakan publik dapat dipahami sebagai bentuk *decision making*. Kedua, kebijakan publik dapat dipahami sebagai proses intervensi sosio kultural. Ketiga, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian fase kerja pejabat publik. Keempat, kebijakan publik dapat dipahami sebagai interaksi negara dengan rakyatnya.

### ***Pengertian Implementasi Kebijakan Publik***

Sebagaimana yang dikatakan oleh Daniel Mazmania dan Paul Sebatier dalam bukunya *implementation and public policy* dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan dan diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implemetasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

### ***Lingkungan Hidup***

Menurut Manik (2009:31), lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruangan tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat memengaruhi hidupnya. Istilah lingkungan hidup dalam Bahasa Inggris disebut *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *l'environnement*.

Menurut McNaughton dan Wolf dalam Siahaan (2004:4) mengartikan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.

Soemarwoto dalam Siahaan (2004:4) seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Menurut pengertian juridis, seperti diberikan oleh Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982 (selanjutnya dalam buku ini disebut UUPH 1982), lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

### ***Fungsi Lingkungan Hidup***

Menurut Siahaan (2004:2-3) lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian atau buah-buahan seperti beras jagung, tomat dan sebagainya. Manusia makan daging hewan, yang juga merupakan bagian dari lingkungan.

### ***Sampah Plastik***

Definisi sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Manik (2009:67) sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan dan kegiatan manusia lainnya. Kemudian menurut Sucipto (2012:1) Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan

bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai.

Dengan demikian maka sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri yang sering dikenal dengan sebutan limbah, dengan kata lain sampah adalah suatu bahan yang dibuang dari sumber aktivitas manusia yang dapat berupa sayur-mayur, plastik, sisa bahan bangunan, bahan pembungkus, karton, besi, karet, kotoran hewan, limbah industri serta barang-barang lain sejenis lainnya yang tidak dimanfaatkan lagi.

### ***Dampak Sampah Plastik***

Menurut Purwaningrum (2016:143), dampak sampah plastik terhadap lingkungan, antara lain: tercemarnya tanah, air tanah dan makhluk bawah tanah; racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing; PCB (*polychlorinated biphenyl*) yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan; kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah; menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara didalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah; kantong plastik yang sukar diurai, mempunyai umur panjang, dan ringan akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekalipun; hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik; hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya; ketika hewan mati, kantong plastik yang berada didalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya; pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai sehingga menyebabkan banjir. Konsumsi berlebih terhadap plastik, mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Plastik bukan berasal dari senyawa biologis, sehingga memiliki sifat sulit diuraikan (*nonbiodegradable*). Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna.

### ***Penanganan Sampah Plastik***

Semakin meningkatnya sampah plastik ini akan menjadi masalah serius bila tidak dicari penyelesaiannya. Menurut Purwaningrum (2016:151) penanganan sampah yang populer selama ini adalah dengan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). *Reuse* adalah memakai berulang kali barang-barang yang terbuat dari plastik. *Reduce* adalah mengurangi pembelian atau penggunaan barang-barang dari plastik terutama barang-barang sekali pakai. *Recycle* adalah mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik.

Program mengurangi sampah dapat dimulai sejak pengumpulan, pengangkutan dan sistem pembuangan sampah. Hal ini berhubungan langsung dengan peran serta masyarakat sebagai penghasil sampah itu sendiri. Namun, peran serta masyarakat yang baik hanya dapat dicapai apabila sistem yang tersedia sudah baik. Hal ini merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Sebagai contoh untuk mempercepat berjalannya program 3R sebaiknya sampah sudah dimulai dipilah sejak dari sumbernya misalnya dari rumah tangga.

***Kutipan Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik***

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah plastik di sumber penghasil sampah. Dalam hal ini Walikota Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, pelaku usaha dan masyarakat bekerja secara bersama-sama dalam menerapkan peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.
2. Menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem.
3. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

**Metode Penelitian**

***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memahami, menjelaskan, menentukan dan memperoleh gambaran yang mendalam tentang Implementasi Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan.

***Fokus Penelitian***

1. Implementasi Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan meliputi:
  - a. Pembinaan dan Pengawasan.
    - a) Sosialisasi
    - b) Pelatihan
  - b. Sanksi administratif
    - a) Teguran lisan
    - b) Teguran tertulis
    - c) Penghentian sementara kegiatan

- d) Pencabutan sementara izin
2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan.

***Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan  
Pembinaan dan Pengawasan***

a. Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pemerintah telah melakukan kegiatan sosialisasi berupa melakukan pertemuan dengan pelaku usaha dan masyarakat, penyebaran *banner-banner* dan pemberian surat edaran pada pelaku usaha terutama ritel modern maupun melalui berita-berita online. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi belum maksimal dan masih terdapat kendala yaitu Matahari Departemen Store di Plaza Balikpapan mengakui bahwa kegiatan sosialisasi yang didapatkan melalui media undangan dan hanya sekali saja. Hal lain kemudian dirasakan oleh Guardian Di E-Walk Bsb Balikpapan yang mendapatkan bentuk sosialisasi berupa surat edaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan hanya menerima satu surat saja. Kemudian tidak meratanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan, sehingga membuat Satpol PP yang bertugas sebagai pengawas ikut serta dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Selanjutnya pengawasan dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik masih minim. Pengawasan dilakukan jika adanya temuan dan laporan dari masyarakat jika ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Tidak adanya pengawasan yang rutin sehingga peluang untuk melakukan pelanggaran dapat dilakukan oleh pelaku usaha.

Kegiatan sosialisasi dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik belum dilaksanakan dengan maksimal. Seharusnya sosialisasi dilakukan secara bertahap agar Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dapat dipahami dengan baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat, bisa juga kegiatan sosialisasi berlangsung secara formal maupun informal, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian perlu adanya pengawasan yang rutin di lakukan secara langsung, agar pelaku usaha akan merasa diawasi dalam melaksanakan peraturan walikota tersebut dan dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

b. Pelatihan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber bahwa kegiatan pelatihan telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan baik. Kegiatan pelatihan yang dilakukan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup, perusahaan dan juga masyarakat. Pelatihan yang



dilakukan berupa pelatihan penanganan sampah anorganik dan organik. Pelatihan anorganik berupa *ecobrick* yaitu botol plastik bekas yang diisi dengan sampah kemasan makanan dengan padat. *Ecobrick* yang terkumpul akan digunakan untuk membangun rumah *ecobrick* sebagai wisata edukasi. Sedangkan pelatihan organik berupa pembuatan kompos dari sisa-sisa sampah organik antara lain dari pasar. Pembuatan kompos digunakan untuk mengurangi jumlah sampah-sampah organik yang di angkut ke TPA. Selain itu juga pelatihan yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan pembuatan tas belanja ramah lingkungan dengan menggunakan karung beras sebagai materialnya. Sehingga dapat digunakan berulang kali dan bisa mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, tertera dalam bab 3 tentang pembinaan dan pengawasan pada pasal 4 dipoin 3 pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berupa sosialisasi dan pelatihan, dapat ditarik kesimpulan telah sesuai dengan yang tertera pada peraturan tersebut. Pelatihan penanganan sampah anorganik dan organik dilakukan agar para peserta pelatihan dapat paham dan mampu mengembangkan pengetahuan yang telah didapatkan, sehingga dapat diaplikasikan sesuai dengan tujuan pelatihan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.

### ***Sanksi Adminstratif***

#### **a. Teguran Lisan**

Teguran lisan telah diberikan kepada salah satu ritel modern yaitu Matahari Department Store di Plaza Balikpapan telah melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi teguran lisan telah dikoordinasikan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja. Ritel modern yang mendapatkan sanksi diketahui melakukan pelanggaran yaitu memberikan kantong plastik kepada masyarakat. Namun setelah pemberian sanksi teguran lisan atas pelanggaran yang dilakukan, tidak ada efek jera yang dirasakan oleh ritel modern tersebut. Pemerintah telah melakukan peneguran tidak hanya sekali, namun sanksi teguran lisan tetap tidak diindahkan, terbukti karena setelah dilakukan teguran lisan pelanggaran yang sama masih juga terjadi.

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja sudah menaati Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan memberikan sanksi teguran lisan sesuai dengan pasal 3 poin 4. Namun, pemberian sanksi teguran lisan kepada pelanggar kurang memberikan efek jera. Serta tidak adanya mekanisme pemberian sanksi teguran lisan, sehingga untuk jangka waktu dari pemberian sanksi teguran lisan ke sanksi selanjutnya tidak ditentukan. Temuan yang penulis dapatkan bahwa setelah Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong

Plastik ditanda tangani pada tanggal 3 April 2018 hingga tanggal 5 Agustus 2019 pelaku usaha yang melanggar hanya diberikan sanksi teguran lisan saja.

b. Teguran Tertulis

Sanksi teguran tertulis dilakukan melalui pemberian surat kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan, teguran tertulis terdiri dari teguran tertulis 1, teguran tertulis 2 dan teguran tertulis 3. Masing-masing pemberian sanksi teguran tertulis memiliki tenggang waktu yaitu, 7 hari kerja sebelum kemudian pelaku usaha dikenakan sanksi selanjutnya.

Jika ada ritel modern yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Balikpapan yaitu Matahari Department Store. Ritel modern yang melakukan pelanggaran sebelumnya telah dikenakan sanksi teguran lisan dalam jangka waktu yang cukup panjang, namun tidak ada tindakan perubahan ataupun perbaikan yang dilakukan oleh ritel modern tersebut. Hingga akhirnya ritel modern tersebut dikenakan sanksi teguran tertulis 1 pada tanggal 6 Agustus 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan sanksi administratif yang tertera pada Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Kemudian dilihat apakah ada perubahan ataupun perbaikan yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan.

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah cukup serius dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dikarenakan sanksi teguran lisan yang telah beberapa kali diberikan belum membuat pelaku usaha patuh dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja menindak lanjuti pemberian sanksi teguran tertulis kepada pelaku usaha yang melanggar.

c. Penghentian Sementara Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan hingga saat ini belum adanya pemberian sanksi penghentian sementara kegiatan kepada pelaku usaha di Kota Balikpapan. Sejauh ini sanksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan masih sebatas sanksi teguran tertulis berupa surat teguran tertulis 1 kepada Matahari Department Store sebagai pelaku usaha yang melanggar Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaku usaha masih berupaya melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik hingga saat ini dengan kendala.

d. Pencabutan Sementara Izin

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik hingga saat ini belum ada pemberian sanksi pencabutan sementara izin yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Pelaku usaha di Kota Balikpapan terutama ritel-ritel modern sebagian besar berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam upaya melaksanakan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik agar sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil temuan penulis dengan melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja hanya Matahari Department Store yang melakukan pelanggaran, namun pemberian sanksi baru hanya sebatas teguran tertulis 1. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada pemberian sanksi pencabutan sementara izin pada pelaku usaha di Kota Balikpapan, sebaliknya pelaku usaha terutama ritel-ritel modern di Kota Balikpapan sebagian besar semaksimal mungkin agar tidak melakukan pelanggaran.

***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan***

1. Kegiatan sosialisasi belum dilakukan secara maksimal  
Aspek komunikasi dalam implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik dari segi sosialisasi belum dilakukan secara maksimal. Menurut pengamatan dan hasil wawancara penulis, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja sudah terlaksana. Namun kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku usaha hanya satu kali saja melalui media undangan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi dan melalui surat edaran, serta tidak adanya kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman kepada pelaku usaha.
2. Pemberian sanksi yang tidak memberikan efek jera  
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan setelah dilakukannya pengamatan penulis menemukan bahwa dalam kebijakan pengurangan kantong plastik ini tidak memiliki SOP, tetapi untuk menjalankannya mengikuti Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang telah ditetapkan. Dalam hal pemberian sanksi teguran lisan tidak ada mekanisme yang jelas dalam penetapan jangka waktu teguran lisan yang diatur dalam peraturan. Sehingga pelaku usaha yang telah diberikan teguran lisan tidak melakukan perubahan ataupun perbaikan. Tidak adanya efek jera yang diterima oleh pelaku usaha kepada sanksi yang diberikan sehingga melakukan kesalahan yang sama secara berulang.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat  
Sikap pelaksana atau disposisi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor harus memiliki komitmen dan

kejujuran dalam menjalankan suatu kebijakan agar kebijakan dapat berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan hasil pengamatan yang dilakukan penulis menemukan bahwa komitmen implementor telah dilaksanakan dengan baik namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya karena masyarakat yang menjadi target sasaran kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik masih belum terbiasa dengan adanya peraturan tersebut. Pemberian kantong plastik secara gratis ketika berbelanja membuat masyarakat menjadi ketergantungan dan menjadi suatu kebiasaan di masyarakat untuk tidak membawa kantong belanja sendiri. Sehingga ketika kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik diterapkan, masyarakat belum terbiasa dan mencoba beradaptasi dengan kondisi tersebut.

### ***Kesimpulan dan Saran***

#### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan indikator pembinaan dan pengawasan yang meliputi sosialisasi dan pelatihan serta sanksi administratif yang meliputi sanksi teguran lisan, sanksi teguran tertulis, sanksi penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin, dapat dilihat sebagai berikut:
  - a. Pembinaan dan pengawasan
    - a) Sosialisasi  
Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan cukup baik, kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai bentuk seperti melalui kegiatan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung yaitu berupa sosialisasi melalui media seperti media cetak dan media online. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang dilakukan pada kegiatan sosialisasi, dikarenakan sosialisasi dilakukan hanya sekali sejak peraturan diresmikan. Selain itu, pengawasan yang kurang maksimal disebabkan pengawasan hanya dilakukan jika adanya pelanggaran yang terjadi.
    - b) Pelatihan  
Pelatihan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik. Pelatihan yang dilakukan berupa penanganan sampah anorganik yaitu *ecobrick* dan penanganan sampah organik berupa pembuatan kompos. Selanjutnya yang menjadi target sasaran kegiatan pelatihan yaitu tempat-tempat yang memproduksi banyak sampah seperti pasar dan perkantoran, siswa, guru dan juga masyarakat.
  - b. Sanksi administratif
    - a) Teguran lisan  
Pemberian sanksi teguran lisan dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Balikpapan telah dilaksanakan cukup baik. Pemberian sanksi teguran lisan kepada ritel modern yang melanggar belum mendapatkan respon yang baik. Pelanggar masih

melakukan kesalahan yang sama berulang kali setelah dilakukannya peneguran secara lisan. Artinya sanksi teguran lisan pada kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik tidak memiliki efek jera. Kemudian, pemberian sanksi teguran lisan yang tidak memiliki mekanisme yang jelas menyebabkan ritel modern mudah untuk mengulangi pelanggaran yang sama.

b) Teguran tertulis

Pemberian sanksi teguran tertulis pada ritel modern yang melanggar kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Balikpapan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sanksi teguran tertulis diberikan kepada salah satu ritel modern di Kota Balikpapan yang merupakan tindak lanjut dari pemberian sanksi teguran lisan yang tidak diindahkan. Pemberian sanksi teguran tertulis tersebut melalui pemberian surat teguran tertulis 1 yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebab ritel modern tidak melakukan perubahan ataupun perbaikan setelah diberikan sanksi teguran lisan sebelumnya.

c) Penghentian sementara kegiatan

Dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Balikpapan pemberian sanksi penghentian sementara kegiatan dilakukan apabila pelaku usaha tidak melakukan perubahan dan perbaikan dari sanksi yang sebelumnya yaitu, sanksi teguran tertulis. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini belum adanya pelaku usaha yang mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Kota Balikpapan.

d) Pencabutan sementara izin

Pemberian sanksi pencabutan sementara izin diberikan apabila terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha yang tidak menaati kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan tidak mengindahkan sanksi-sanksi yang diberikan sebelumnya. Hingga saat ini belum ada pelaku usaha di Kota Balikpapan dikenakan sanksi pencabutan sementara izin. Pelaku usaha yang melanggar baru mendapatkan sanksi teguran tertulis saja.

2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan antara lain:

a. Kegiatan sosialisasi belum dilakukan secara maksimal

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan masih belum maksimal. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan hanya sekali saja kepada pelaku usaha dan tidak adanya kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan.

b. Pemberian sanksi yang tidak memberikan efek jera

Tidak adanya SOP dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik membuat mekanisme dalam pemberian sanksi terutama sanksi

teguran lisan tidak memiliki mekanisme yang jelas. Pemberian sanksi teguran lisan tidak memiliki jangka waktu tertentu sehingga pelaku usaha berulang kali melanggar sanksi teguran lisan yang diberikan membuat sanksi teguran lisan yang diberikan tidak memiliki efek jera kepada pelaku usaha.

c. Kurangnya pemahaman masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna kantong plastik belum sepenuhnya terbiasa dalam penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Balikpapan. Pemberian kantong plastik secara gratis ketika berbelanja membuat masyarakat menjadi ketergantungan dan menjadi suatu kebiasaan di masyarakat untuk tidak membawa kantong belanja sendiri.

### **Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menemukan bahwa kegiatan sosialisasi belum maksimal dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan satu kali saja kepada pelaku usaha sejak peraturan walikota diresmikan. Sehingga perlu adanya kegiatan sosialisasi berupa sosialisasi secara langsung yaitu melakukan pertemuan dengan pelaku usaha hingga masyarakat umum dan kegiatan sosialisasi secara tidak langsung melalui media cetak yaitu surat kabar hingga poster-poster maupun media online yang dilakukan secara berkelanjutan serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan lebih inovatif, melalui program-program yang meningkatkan antusias pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Balikpapan.
2. Pada pelaksanaannya pengawasan yang dilakukan hanya jika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha, sehingga perlunya pengawasan rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berupa pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apakah masih menyediakan dan mengedarkan kantong plastik kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga turut dalam melakukan pengawasan dengan melaporkan setiap adanya temuan pelanggaran dan menolak jika diberikan kantong plastik oleh pelaku usaha.

Hasil temuan penulis yaitu belum adanya mekanisme yang jelas dalam pemberian sanksi sehingga pelaku usaha melakukan pelanggaran yang sama. Maka perlunya SOP sebagai kerangka kerja dan acuan dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan kantong plastik. Sebaiknya SOP yang baik mengatur mekanisme setiap pemberian sanksi dengan jangka waktu yang jelas dari setiap sanksi terutama pada sanksi teguran lisan yang belum diatur jangka waktu dalam pemberian sanksinya. Sehingga dapat memberikan sanksi yang berefek jera kepada pelaku usaha yang melanggar.

**Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Manik, Karden Eddy Sontang. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan, Jakarta.
- Solichin, Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi aksara, Jakarta.
- Sucipto, Cecep Dani. 2012. *Teknologi Pengolahan Sampah Daur Ulang Sampah*. Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Syahrani. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Makindo Grafika, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta.

**Dokumen :**

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

**Sumber internet :**

- Purwaningrum, Pramiati. 2016. (online). Dari <http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/urbanenvirotech/article/view/1421>. diakses pada 17 Desember 2018.
- Siahaan. 2004 (online). Dari [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ae7qLHmcW4C&oi=fnd&pg=PR5&dq=teori+lingkungan+hidup&ots=Os63xsqH5t&sig=WSYILZiTgVk5u3NjchM6PVD09M&redir\\_esc=y#v=onepage&q=teori%20lingkungan%20hidup&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ae7qLHmcW4C&oi=fnd&pg=PR5&dq=teori+lingkungan+hidup&ots=Os63xsqH5t&sig=WSYILZiTgVk5u3NjchM6PVD09M&redir_esc=y#v=onepage&q=teori%20lingkungan%20hidup&f=false). Diakses pada 28 Januari 2019.